




**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
(Studi Kasus Di Kantor Notaris Malang)**

TESIS



Disusun Oleh :
FAEQ :
NPM: 21802022015 ★★

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

TESIS
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

FAEQ 21802022015

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Email: faiq101095@gmail.com

ABSTRAK

Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja. Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa perundang-undangan, data sekunder berupa buku-buku, dan data tesier. Teknik pengumpulan data dengan teknik telaah kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang Notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang Notaris. Berdasarkan teori kewenangan serta teori tanggungjawab hukum, tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Konstruksi ideal format atau bentuk akta Perkumpulan mengacu pada peraturan yang masih berlaku pada saat ini, yakni Stb. 1870, Pasal 16531665 KUHPer, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 dan yang akan diberlakukan, yaitu RUU Perkumpulan.

Notaris sebelum memutuskan untuk membuat akta Perkumpulan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sehingga masyarakat dapat memahami dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan peraturan perundang-undang Tentang Perkumpulan dimana undang-undang tersebut merupakan satu-satunya solusi agar dalam membuat suatu Perkumpulan.

Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Badan Hukum Perkumpulan.



TESIS

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

FAEQ 21802022015

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Email: faiq101095@gmail.com

ABSTRAK

Until now, people who are active in the business world tend to form associations or commonly known as business entities with different objectives. Whether the aim is to seek profits, partnerships or just to promote social and religious. Indonesia currently only recognizes 2 (two) forms of social legal entity namely the Foundation and Association. Even though these two legal entities have similarities, which are engaged in social fields, they still have differences. Then this study aims to analyze the authority of a Notary Public in Deed of Establishment of a Legal Entity Association.

This research is a kind of empirical juridical research. This research was conducted using a conceptual approach, legislation and sociological approach. The location of this research was conducted in the Malang City area. Sources of data used are primary data in the form of legislation, secondary data in the form of books, and tesier data. Data collection techniques with literature review and interview techniques. The data analysis technique uses descriptive qualitative.

Notary Public is an official who is authorized to make an authentic deed. The rights and obligations of a Notary regarding the deed of establishment of the Association have been contained in Article 15 paragraph (1) of the Law concerning the authority of a Notary Public. Based on the theory of authority as well as the theory of legal responsibility, the task of the Notary is to conquer legal relations between the parties in written form and certain format, so that it becomes an authentic deed. Ideal construction format or form of Association deed refers to the regulations that still apply today, namely Stb. 1870, Article 16531665 of the Indonesian Criminal Code, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2016 and which will be enacted, namely the Association Bill.

Before deciding to make a notarial deed of the Association, the notary must first explain to the public who came to him about the difference between the Association which is a legal entity and a Association which is not a legal entity. So that the community can understand and the House of Representatives (DPR) can immediately pass the legislation concerning Association where the law is the only solution in making an association.

Keywords : Authority, Notary, Legal Entity of the Associati



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara konstitusional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Serta dilanjutkan pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Hal tersebut menyatakan bahwa Negara melalui UUD 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi menyatakan secara tegas untuk memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Jaminan yang diberikan oleh konstitusi terkait kebebasan berserikat dan berkumpul diatur lebih rinci melalui penetapan peraturan perundang-undang. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pendirian suatu perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi dalam masyarakat agar tidak menimbulkan penyelewengan atau penyelundupan hukum yang bisa merugikan masyarakat dan negara.

Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja. Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*). Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk profit oriented antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (non profit) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.¹

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan.

¹ Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. v-vi.

Sedangkan Perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 (selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Di samping peraturan tersebut, di dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandse Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad* 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.²

Dasar hukum yang melandasi Perkumpulan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perkumpulan yang ada di Indonesia bahkan cenderung bias. Sebut saja dalam pasal 1653 KUHPer. membagi Perhimpunan orang sebagai Perkumpulan (*verenigingen van personen als zedelijke lichmen*), yakni:³

1. Perkumpulan yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum. (*op openbaar gezag als zoodanig ingesteld*);
2. Perkumpulan yang diakui (*erkend*);
3. Perkumpulan yang diizinkan (*geoorloofd toegelaten*); atau
4. Perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik (*tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, samengesteld*).

² Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 189.

³ Ibid

Perkumpulan dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. Perkumpulan juga merupakan salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan (Ormas). Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa Ormas berbadan hukum dapat berbentuk Perkumpulan.⁴

Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan

⁴ <https://www.kompasiana.com/satriya1998/55283e116ea83401178b4576/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami?page=all>

kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.⁵ Masyarakat yang datang kepada Notaris memiliki tujuan agar perjanjian yang mereka buat memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan notaris semakin populer di kalangan masyarakat dan semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 2.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.⁶

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman.⁷ Hal tersebut dapat membuat masyarakat percaya serta terlindungi dan para pihak dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris dan memberikan perlindungan hukum.

Berkenaan dengan itu pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti *Staatbald* 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUNJN.

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

⁶ Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja,2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris, Buku Seru*, Jakarta, hlm. 8

⁷ *ibid*, hlm. 10

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁸

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.⁹

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara, mengangkat Notaris bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan, adanya

⁸ Salim, HS, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

⁹ Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, hlm 8.

kepercayaan dari para pihak terhadap produk yang di hasilkan oleh notaris. Pemerintah sebagai organ Negara memberikan kepercayaan kepada notaris dan notaris memiliki tanggung jawab secara hukum dan ataupun secara moral.

Terkait Akta Pendirian Perkumpulan, Notaris berwenang untuk membuat akta tersebut berdasarkan hak dan kewajiban yang diperolehnya. Namun dengan tidak adanya peraturan bentuk aktanya tentang Perkumpulan di Indonesia, sehingga belum jelas tentang apa yang harus dibuat di dalam Akta Pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum. Akibat kekosongan peraturan tersebut, Notaris diharuskan untuk berinovasi dalam membuat Akta Perkumpulan. Sehingga tidak sedikit Akta Pendirian Perkumpulan yang bentuknya sama dengan Akta Yayasan. Padahal Yayasan dan Perkumpulan merupakan bentuk badan hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila Akta Pendirian Perkumpulan bentuknya sama dengan Akta Pendirian Yayasan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah notaris berwenang membuat akta pendirian perkumpulan berbadan hukum ?
2. Bagaimanakah kontruksi ideal format atau bentuk akta pendirian perkumpulan berbadan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisi Apakah notaris berwenang membuat akta pendirian pekumpulan berbadan hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi ideal format atau bentuk Akta pendirian Perkumpulan berbadan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kaitannya dengan Kewewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulisan dan penelusuran melalui berbagai media internet. Telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum antara lain:


Tabel 1.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Rina	Faeq	---	---
Judul	Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan	Kewewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum	Penelitian 1: Spesifik pada Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Penelitian 2: Spesifik pada Kewewenangan	Judul tidak sama

			notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Perkumpulan yang didirikan sebagai badan hukum? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta badan hukum perkumpulan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014? 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta badan perkumpulan setelah terbitnya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah notaris berwenang membuat akta pendirian perkumpulan berbadan hukum ? 2. Bagaimanakah konstruksi ideal format atau bentuk akta pendirian perkumpulan berbadan hukum? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal kedudukan Perkumpulan yang didirikan sebagai badan hukum, bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta badan hukum perkumpulan dan hambatan apa yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta badan hukum</p> <p>Penelitian 2: mempertanyakan bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum dan bagaimana konstruksi ideal format atau bentuk akta pendirian perkumpulan berbadan hukum.</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa kedudukan Perkumpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris merupakan Pejabat 		

	<p>yang didirikan sebagai badan hukum sama dengan kedudukan badan hukum yang ada di Indonesia seperti Perusahaan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Namun bila dibandingkan dengan badan hukum yang telah mempunyai Undang-undang sebagai payung hukumnya, landasan hukum yang mengatur tentang Perkumpulan masih menggunakan Stb. 1879-64,</p> <p>2. Terhadap Tanggung jawab dan wewenang Notaris terhadap pembuatan akta badan hukum Perkumpulan mengacu kepada kebiasaan praktek yang terjadi selama</p>	<p>umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang Notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan</p> <p>2. Konstruksi ideal format atau bentuk akta Perkumpulan mengacu pada peraturan yang masih berlaku pada saat ini, yakni Stb. 1870, Pasal 16531665 KUHPer, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 dan yang akan diberlakukan , yaitu RUU Perkumpulan</p>		
--	---	---	--	--

	<p>ini, yaitu merujuk pada model akta Yayasan, sedangkan Yayasan dan Perkumpulan tersebut memiliki perbedaan yang significant sehingga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri</p> <p>3. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum Perkumpulan setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2014 adalah tidak ada landasan hukum yang kuat bagi Notaris untuk membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan dengan hanya berpijak dan mengikuti Perintah Format isian</p>			
--	---	--	--	--



	yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pengesahan badan hukum			
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran diatas terdapat kesamaan dengan penelitian tesis ini dalam hal membahas tentang Notaris yang membuat akta badan hukum Perkumpulan dan dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan penelitian yang terdapat pada jurnal hukum yang dimuat sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berbeda dengan jurnal hukum tersebut sehingga tingkat orisinalitas penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan akademik.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Kewenangan

Istilah dari teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoritat*.¹⁰ Teori kewenangan pada umumnya berasal

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 183.

dari 2 (dua) suku kata, yakni teori dan kewenangan. Menurut H. D. Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹¹

Pada dasarnya secara yuridis konsep wewenang (*authority*) selalu berkaitan dengan kekuasaan (*power*) yang berdasarkan hukum, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Kekuasaan yang diperoleh dan dipergunakan berdasarkan hukum yang demikian ini dalam kepustakaan lazim disebut “*legal power*” atau “*rechtsmacht*”.¹²

Indroharto mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandate.¹³

1. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang yang diperoleh secara delegasi, yakni terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10.

¹² Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal “Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013, hlm. 137

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

3. Wewenang yang diperoleh secara mandate, yakni tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon tidak jauh berbeda dengan teori kewenangan dari pendapat para sarjana sebelumnya beliau mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandate tidak terjadi suatu peimpahan kewenangan.¹⁴

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normative di atur di dalam UUJN. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 UUJN yang mengatakan bahwa: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri”. Menteri yang dimaksud disini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), hlm. 2.

bentuk UUJN untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dimata hukum. Sehingga jabatan notaris itu sendiri dibentuk atas dasar kehendak dari Negara melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN.

Tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Notaris juga pembuat dokumen yang didalam suatu proses hukum. Kewenangan Notaris terdapat dalam pasal 15 UUJN yang menyatakan;

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semu perbutan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pmbatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khsus.
 - c. Membuat copi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan, atau
 - g. Membuat akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenagn lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Teori tanggung jawab hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁵ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung

¹⁵ Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁶

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.899

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan

datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atau Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu

- 1) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”
- 2) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.¹⁷

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 334

Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Salah satu kewenangan tersebut adalah membuat Akta pendirian perkumpulan dalam bentuk autentik sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya, terhadap para pihak yang datang kepadanya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Sudarsono menjelaskan pengertian dari tanggung jawab itu sendiri, yakni keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obejek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.¹⁸

Sebagai salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia, Notaris mempunyai tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya tersebut. Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2012), hlm. 84.

bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.¹⁹

Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan terhadap para pihak yang datang kepadanya. Hubungan antara Notaris dengan para pihak harus berlandaskan pada.²⁰

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Salah satu kewenangan tersebut adalah membuat Akta Pendirian Perkumpulan dalam bentuk autentik sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

3. Teori badan hukum

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian

¹⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 49.

²⁰ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: CV. Vilawa, 2013), hlm. 108.

subjek hukum adalah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²¹

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.²² Sehingga terdapat suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Menurut Chidir Ali terdapat beberapa teori mengenai badan hukum sebagai berikut:²³

a. Teori fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Seorang Sarjana dari Jerman, tokoh utama aliran sejarah pada permulaan abad 19. Menurut teori ini bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi. Bukan merupakan suatu hal yang

²¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

²² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 216.

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 31-39.

konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).

Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan hukum itu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

b. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921), seorang Sarjana dari Jerman pengikut aliran sejarah dan di Negeri Belanda dianut oleh L. G. Polano. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi

badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*.

Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang riil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindakya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi orgaan dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (bestuur, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

c. *Leer Van Het Ambtelijk Vermogen*

Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, sedang di negeri Belanda dianut oleh F. J. Oud. Teori ambtelijk vermogen itu mendekati Teori Kekayaan Bertujuan dari Brinz. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas.

Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogens*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini merupakan konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa dimana wali melakukan segala perbuatan. *Eigendom* ada pada *curatele eigenaar*-nya adalah *curator*.

d. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi keluar. Pembela teori ini adalah Marcel Planiol dan Molengraaff, kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn.

Teori kekayaan bersama menganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan

membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.

e. Teori Kekayaan Bertujuan.

Teori ini timbul dari *collectiviteitstheorie*. Teori kekayaan bertujuan dikemukakan oleh sarjana Jerman, Brinz dan dibela oleh *Van der Heijden*. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Oleh karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.

Teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini disebut ajaran *Zweckvermogen* atau teori kekayaan bertujuan.

f. Teori Kenyataan Yuridis

Dari teori organ timbulah teori yang merupakan penghalusan dari teori organ tersebut ialah teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers.

Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dari teori-teori mengenai badan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai teori tersebut diatas berpusat pada dua bagian yaitu:

- a) Teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai person

- b) Teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan akan menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.berikut ini.

BAB I adalah pendahuluan. Bab I ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan sistematika penulisan.


BAB II adalah pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai wewenang notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum.

BAB III metode penelitian. Yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitin, teknik pengumpulan bahan hukum penelitaian, teknik analisi bahan hukum penelitian.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan disajikan tentang data yang telah dikumpulkan sebagai hasil yang telah dicapai dari suatu penelitian untuk dijadikan sumber utama dalam mengkaji dan melakukan pembahasan.

Dalam pembahasan penulisan ini akan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan memaparkan data hasil penelitian dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat.

BAB V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan atau hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.





BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang Notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang, meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, Notaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada Notaris
2. Konstruksi ideal format atau bentuk akta Perkumpulan mengacu pada peraturan yang masih berlaku pada saat ini, yakni Stb. 1870, Pasal 16531665 KUHPer, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 dan yang akan diberlakukan, yaitu RUU Perkumpulan. Dalam format akta Perkumpulan yang digunakan oleh Notaris sejatinya berasal dari anggaran dasar yang telah umum ada pada badan hukum yang lain. Dengan mengkombinasikan dari Pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 maka hal-hal yang harus ada dalam akta Perkumpulan antara lain: Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan, Kekayaan Perkumpulan, dan Kegiatan Perkumpulan. Serta memasukkan asas dan lambang Perkumpulan berdasarkan permintaan dari Kemenkumham.

B. Saran

1. Notaris sebelum memutuskan untuk membuat akta Perkumpulan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sehingga masyarakat dapat memahami serta menentukan akta Perkumpulan apa yang ingin mereka buat. Serta perlunya Notaris mengetahui dan memahami landasan hukum yang berlaku (Pasal 1653-1665 KUHPer. Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016) dan yang akan diberlakukan (RUU Perkumpulan) tentang Perkumpulan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan peraturan perundang-undang Tentang Perkumpulan dimana undang-undang tersebut merupakan satu-satunya solusi agar dalam membuat suatu Perkumpulan, Notaris mempunyai payung hukum yang mengatur secara komprehensif tentang Perkumpulan. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada tidak dapat memenuhi aspek-aspek yang dapat menjadi pijakan terkait bentuk akta Perkumpulan yang baku. Sehingga sampai saat ini, bentuk dan format akta Perkumpulan masih bercermin pada bentuk dari akta Yayasan. Walaupun tidak ada ketentuan yang melarang namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan bahwa bentuk dan format akta Perkumpulan sama dengan akta Yayasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung; Universitas Parahyangan, 2000)
- Chidir Ali, Badan Hukum, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.
- CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- H. Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Satu. Konsep Teoritis, kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015
- H. Subekti dan Mulyoto. Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-undang Perkumpulan. Cakra Media, Yogyakarta. 2016.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hendricus Subekti, Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asa-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994)
- John W. Creswell, Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Alih Bahasa Nur Khabaibah, KIK Press, Jakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997..

Salim, HS, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1986.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka. Jakarta. 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris.

Jurnal:

Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Dinamika Hukum, FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013

Website:

<https://www.kompasiana.com/satriya1998/55283e116ea83401178b4576/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami?page=all>